



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

PADA PT. BANK BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah dapat menginvestasikan kekayaannya kepada BUMD dan/atau badan usaha lainnya untuk menghasilkan pendapatan dan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa sejak tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Seluma telah melakukan penyertaan Modal pada PT. Bank Bengkulu yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma, akan tetapi penyertaan modal tersebut belum dimuat dalam peraturan daerah yang khusus tentang penyertaan modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seluma pada PT Bank Bengkulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, tambaran Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELUMA**

dan

BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA PADA PT. BANK BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
9. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
10. PT. Bank Bengkulu adalah merupakan badan usaha Milik Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta menumbuhkembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (2) Menjadikan PT. Bank Bengkulu yang profesional, kokoh dan mandiri dalam pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Seluma.
- (3) Memiliki struktur permodalan yang lebih kuat.
- (4) Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas.
- (5) Dapat lebih bersaing dengan bank atau lembaga keuangan lainnya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan mendayagunakan aset daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan asli daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kinerja PT. Bank Bengkulu yang efektif, efisien dan profesional.
- (3) Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma adalah berbentuk Kepemilikan Saham.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat permanen.
- (3) Sumber dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Seluma berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimulai sejak Tahun Anggaran 2005 dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - b. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 1.300.000.000,-
 - c. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- (2) Jumlah modal yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Seluma sampai dengan tahun 2009 di PT. Bank Bengkulu sebesar Rp. 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) dan atau 430 lembar saham seri A, dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perlembar saham..

BAB IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Bilamana penggunaan dana penyertaan modal melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan PT. Bank Bengkulu.
- (2) Bilamana PT. Bank Bengkulu menyalahgunakan dana penyertaan modal tersebut, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab PT. Bank Bengkulu .

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal ini telah dilaksanakan secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten Seluma sejak Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2007.
- (2) Apabila Pemerintah Kabupaten Seluma memandang perlu untuk menambahkan penyertaan modal ke PT. Bank Bengkulu, maka akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Seluma berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Bank Bengkulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. Bank Bengkulu berhak memanfaatkan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk kemajuan PT. Bank Bengkulu.

Pasal 9

- (1) PT. Bank Bengkulu, berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (2) PT. Bank Bengkulu, berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Seluma dan menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Seluma sebagai

Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Laporan pelaksanaan kemajuan usaha dilaporkan secara periodik dalam laporan semester dan tahunan kepada Bupati.
- (2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD.
- (3) Bentuk laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Bengkulu.

Pasal 11

Bilamana PT. Bank Bengkulu tidak memberikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi.

Pasal 12

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penarikan sepenuhnya terhadap modal yang telah disetorkan dan atau saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Seluma.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap PT. Bank Bengkulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas PT. Bank Bengkulu.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 2010

BUPATI SELUMA,

H. MURMAN EFFENDI

Diundangkan di Tais
pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

H. MULKAN TAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2010 NOMOR